

RPJPD – PEMBANGUNAN

2024

PERDAKAB. BOGOR NO. 2, BD 2024/NO. 2, 7 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

- ABSTRAK : - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Jo. Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, rencana pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 33 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERDAPROV. JABAR No. 9 Tahun 2022, PERDAKAB. BOGOR No. 1 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan Visa, Misi, dan Program Calon Bupati dan Wakil Bupati. Periodisasi Pembangunan jangka panjang Daerah dibagi dalam tahapan pembangunan jangka menengah Daerah, dengan tahun perencanaan yang disesuaikan dengan masa jabatan Bupati. RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD pada saat belum disusun RPJMD. RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Berisi latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Berisi tentang penjelasan mengenai aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025, trend demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS Berisi tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah. BAB IV VISI DAN MISI DAERAH Berisi tentang visi dan misi Pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK Berisi tentang arah kebijakan periode Tahun 2025-2029, periode Tahun 2030-2034, periode Tahun 2035-2045 serta sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045. BAB VI PENUTUP. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD. Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya. Ketentuan mengenai tata

cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD diatur dengan Peraturan Bupati.

- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
Peraturan Perlaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Agustus 2024 dan ditetapkan tanggal 26 Agustus 2024.